

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan yang hilangnya fungsi sosial disebabkan tidak mendapati kesejahteraan dalam hidupnya. Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) memiliki ciri khusus yang berbeda dengan manusia pada umumnya dengan perilaku abnormal jauh dari kondisi manusia normal. Orang dalam gangguan jiwa merupakan orang yang memiliki permasalahan dalam berfikir, perilaku dan perasaan yang tidak normal karena keadaan mental dan pikiran yang sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh kondisi tertentu sehingga hilangnya fungsi sosial. Manusia harus menjalani kehidupan yang berlandaskan adanya fungsi sosial dengan baik karena proses selama hidup bersosial membutuhkan proses interaksi antar manusia dan lainnya sehingga bisa menjalani kehidupan yang sejahtera. Menurut Undang-Undang RI No. 18 tahun 2014 Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Kondisi manusia yang bermasalah dengan kejiwaan yang tidak stabil maka akan mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan (Zhafirah Puspitasari & Nawangsari, 2022). Menurut (Dinas Kesehatan, 2021) Peningkatan yang signifikan presentase capaian pelayanan kesehatan untuk Orang dengan Ganggu Jiwa (ODGJ)

berat dari tahun 2019 hingga 2021, dari 71,55 % menjadi 89,29%, dari analisa data tersebut menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan mental dari pelayanan di Kabupaten/Kota Provinsi tersebut. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terkait kesehatan mental, peningkatan sumber daya dan dukungan daerah pemerintahan daerah serta upaya pelayanan kesehatan yang semakin maju. Selain itu capaian penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa berat yang mencapai 3.886 pada tahun 2021 di wilayah Sidoarjo menunjukkan bahwa upaya pelayanan dan intervensi terhadap masalah kesehatan mental juga meningkat (Dinas Kesehatan, 2021). Analisa lebih lanjut dapat mencakup evaluasi terhadap keberhasilan program-program kesehatan mental yang ada di pelayanan sosial daerah, identifikasi faktor pencapaian peningkatan pelayanan, serta kualitas layanan yang tersedia bagi ODGJ berat.

Ketika salah satu peran keluarga mengalami gangguan jiwa, kondisi orang dalam gangguan jiwa membuat mereka tidak dapat melakukan aktivitas yang biasa dilakukan orang lain. Hal ini menjadi hambatan bagi keluarga dan berdampak negatif pada kondisi sosial, ekonomi, dan lainnya. Meskipun gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian, penderitanya menjadi tidak produktif, menyebabkan kesulitan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya (Ramdani Budiarno, 2021). Kondisi memperhatikan terjadi di Negara ini dimana para pengidap gangguan mental psikotik di diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak pantas dari masyarakat sekitar (Darmawan, Edward Edho Yuanjaya, 2023). Orang dalam gangguan kejiwaan ada yang tidak diperhatikan oleh keluarganya dikarenakan stigma sosial yang menjadi pandangan buruk bagi

lingkungan orang dalam gangguan jiwa tersebut. Selain itu sering dijumpai di jalanan dan hidup gelandangan dan mengemis tidak memiliki rumah yang sudah jauh dari keluarga dengan kondisi tidak punya apa-apa. Hal ini bisa disebut juga gelandangan psikotik. Fenomena ini sudah menyebar luas di tiap daerah sehingga pemerintah juga membuat peraturan undang-undang untuk permasalahan sosial ini mengatasi dan membantu gelandangan ini. Pemerintah memiliki peran penting juga dalam penanganan orang dalam gangguan kejiwaan ini, karena keadaan pola pikir masalah kejiwaan akan membuat masalah di lingkungan sekitarnya tanpa disadarinya.

Gangguan kejiwaan juga bisa disebut salah satu jenis gangguan yakni gangguan psikotik. Gangguan psikotik merupakan gangguan pola pikir yang dialami manusia seperti halusinasi dan delusi yang dipikirkan nyata di hadapannya namun hal itu tidak terjadi sesuatu apapun yang dipikirkan. Kondisi kejiwaan yang terganggu melakukan tindakan yang tidak semestinya dengan dirinya melakukan hal yang menurutnya ada didepan matanya namun hal itu hanyalah halusinasi dengan keadaan kondisi tubuh yang tidak terawat, pakaian hancur, bahkan ada yang tidak memakai pakaian sama sekali. Hal ini tidak disadari oleh psikotik tersebut karena tidak punya daya pikir yang sempurna sehingga tidak memiliki rasa malu ataupun takut tinggal di jalanan. Hidup di jalanan yang dicari hanyalah jalan tak bertujuan dan mencari makan seadanya hingga mencari-cari di tempat pembuangan sampah sisa makanan yang menurutnya bisa konsumsi demi bertahap hidup di jalan. Permasalahan kejiwaan psikotik sampai saat ini sudah ditindak lanjuti oleh pihak

yang berwajib, lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk di rawat dan dilakukannya rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Negara menyelenggarakan pelayanan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal dengan cara merehabilitasi, merawat dan menjaga kondisi kejiwaan sehingga dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya undang-undang terkait pelayanan kesehatan jiwa, terdapat lembaga/panti pelayanan yang dikhususkan untuk penerima manfaat gelandangan psikotik untuk diberikan proses rehabilitasi dan penyembuhan secara berkala sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan. Salah satu pelayanan yang diberikan pemerintahan Indonesia adalah balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di kota Sidoarjo. Lembaga ini bergerak dibawah kementerian sosial dan dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau masalah kesejahteraan sosial. Lembaga sosial yang bergerak di bidang rehabilitasi mampu memberikan pelayanan yang bisa merubah keadaan dan kondisi klien/penerima manfaat menjadi sejahtera.

Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PMKS) adalah lembaga sosial yang menawarkan tahapan rehabilitasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan psikotik, pengemis, gelandangan, dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terkena razia jalanan oleh satpol PP atau rujukan dari keluarga dan masyarakat (Fata, 2020). Peran balai penyandang

rehabilitasi sosial PMKS untuk klien/penerima manfaat ini memberikan banyak pelayanan yang menunjang keaktifan dalam beraktivitas dan mampu mengembalikan fungsi sosial dengan baik sehingga bisa kembali ke keluarga dan masyarakat. Balai pelayanan dan rehabilitasi sosial (PMKS) juga memberikan edukasi serta motivasi untuk penerima manfaat sehingga mendapatkan kesejahteraan sosial yang layak untuk kedepannya. Dalam balai PMKS terdapat pekerja sosial yang melakukan tahapan rehabilitasi sosial dari segi bimbingan hingga kehidupan keseharian penerima manfaat selama proses rehabilitasi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2020 Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.

Terdapat pelatihan yang diberikan pekerja sosial dan staff untuk penerima manfaat salah satunya bercocok tanam atau pertanian. Program ini difokuskan untuk penerima manfaat gelandangan yang diluar sana kesehariannya hanya meminta uang. Dengan kondisi gelandangan tersebut balai memberikan pertanian menanam bibit sayur-sayuran dan buah setelah itu staff meberikan imbalan berupa makanan atau uang. Dengan adanya program tersebut secara langsung memberikan edukasi terhadap penerima manfaat dengan cara bekerja sehingga mendapatkan upah yang seimbang dengan hasil yang diberikan. Selain itu, ada Kegiatan membuat bata dilakukan hanya penerima manfaat laki-laki yang masih kuat dan dipilih oleh staff balai. Pembuatan bata ini bermanfaat juga untuk pembangunan balai PMKS sehingga terbentuk bangunan yang dihasilkan dari kinerja penerima manfaat. Tiap pelatihan tentu ada pendamping untuk memberikan edukasi dan pemantauan kinerja

sehingga berjalan dengan lancar. Pelayanan sosial yang diberikan balai (PMKS) dibantu dengan adanya program-program sosial dan pembinaan penyandang masalah sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan kondisi rendahnya fungsi sosial yang harus diperhatikan oleh balai untuk meningkatkan jiwa yang sehat melalui diberikannya program pendidikan, pembinaan, atau pelatihan yang berkala sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh balai.

Peneliti sebelumnya pernah melakukan kegiatan observasi di balai PMKS dan melihat kondisi disana terdapat banyak penerima manfaat penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, disabilitas, gelandangan dan gangguan psikotik. Berbagai macam penyandang kesejahteraan sosial, balai memberikan banyak program keseharian mulai dari bangun tidur, makan 3 kali sehari, minum obat, pelatihan bercocok tanam, kerajinan tangan, dan bimbingan spiritual. Tiap program yang dibentuk memiliki output tersendiri terfokuskan terhadap penerima manfaat yang membutuhkan dan diberikan keaktifan secara berkala. Program yang dibentuk untuk penerima manfaat, kemandirian dalam beraktivitas sehari juga diterapkan oleh balai PMKS seperti cuci baju, makan sehari-hari. Kemandirian dibangun agar mengurangi rasa malas dan giat melakukan aktivitas harian. Kemandirian merupakan sikap yang dibangun secara kumulatif sepanjang hidup seseorang, hal ini menunjukkan upaya seseorang untuk tetap mandiri dalam berbagai lingkungan sekitarnya (Hanif, 2019).

Adanya program yang telah ditetapkan, peneliti saat observasi menemukan fenomena, tidak sepenuhnya terealisasikan dengan baik untuk para penerima

manfaat yang ada di balai PMKS tersebut. Peneliti ketika kegiatan observasi, melihat kondisi penerima manfaat yang tidak ikut serta mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh pekerja sosial disana. Dalam program rehabilitasi sosial tentunya yang mengikuti program pembinaan, penerima manfaat harus mengikuti seluruh program yang telah ditetapkan. Kondisi penerima manfaat yang tidak mendapatkan bimbingan sepenuhnya itu tergantikan dengan program resos keterampilan pembuatan paving dan keterampilan lainnya. Penerima manfaat yang memang sudah profesional dalam bidangnya seperti pembuatan paving maka akan meninggalkan bimbingan spiritual yang memang keterampilan biasanya diberikan upah dari instruktur tiap keterampilan. Adanya fenomena masalah tersebut, maka penerima manfaat tidak mendapatkan pelatihan atau pembinaan sepenuhnya sehingga proses rehabilitasi yang dilalui penerima manfaat tidak seutuhnya didapatkan dan berjalan dengan lancar. Pekerja sosial melakukan pembinaan sesuai dengan program yang ditentukan, namun penerima manfaat gelandangan psikotik enggan untuk mengikutinya karena sudah tergantikan dengan keterampilan yang memang lebih menguntungkan bagi diri penerima manfaat yang mendapatkan upah dan makanan. Dalam permasalahan ini seharusnya perlu dilakukan peninjauan ulang dalam pelaksanaan program yang ditetapkan, pemantauan penerima manfaat setiap kegiatan atau aktivitas harian di balai harus menjadi catatan laporan evaluasi. Sebuah program dibangun tapi tidak adanya evaluasi terhadap kesinambungan yang ada dilapangan (penerima manfaat) maka rancangan program tidak berjalan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang ada dalam undang-undang Negara.

Penelitian ini, peneliti berfokuskan terhadap implementasi program rehabilitasi sosial yang diberikan kepada penerima manfaat psikotik yang ada di balai PMKS ini sehingga bisa menunjang kembalinya fungsi sosial dengan baik dengan upaya diberikannya pelatihan pembinaan berupa bimbingan mental, bimbingan spiritual, dan pelatihan lainnya dari pihak atau staff balai serta diberikan ilmu yang bermafaat untuk dibawa ke lingkungan masyarakat ketika lepas dari balai rehabilitasi ini. Adanya fenomena di atas, peneliti akan membuat penelitian dengan merancang sebuah rumusan masalah, sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana diskrepansi program rehabilitasi sosial penerima manfaat psikotik balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sidoarjo ?”

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskrepansi pada implementasi program rehabilitasi sosial penerima manfaat psikotik balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya pemahaman terkait program rehabilitasi sosial yang diberikan untuk penerima manfaat didalam balai Pelayanan dan rehabilitasi sosial (PMKS). Sebagai pembelajaran

peneliti untuk melakukan observasi lebih lanjut mengenai program yang ada di dalam balai pelayanan sosial PMKS Sidoarjo.

2. Secara praktis

Pemahaman secara umum peneliti dan masyarakat terkait program rehabilitasi sosial oleh penerima manfaat di balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial (PMKS) Sidoarjo serta menjadi bahan peninjauan ulang program oleh balai pelayanan rehabilitasi sosial (PMKS) Sidoarjo. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan atau sumber informasi bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan usaha dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dibatasi dalam penelitian ini agar pembahasan tetap fokus pada topik, Adapun ruang lingkup yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Profil Balai Pelayanan rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo
2. Sumber daya manusia balai (PMKS) : Pekerja sosial, Kasi rehabilitasi sosial (RESOS), Kasi Pelayanan, Psikolog dan staff TU
3. Program layanan rehabilitasi sosial
4. Fasilitas balai pelayanan rehabilitasi sosial (PMKS) Sidoarjo
5. Mitra Balai PMKS Sidoarjo dalam pelayanan penerima manfaat 5 jenis (PMKS)